



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: Kep/337/III/2023

tentang

PANGKAT, ESELON/NIVELLERING, JENJANG, KELAS JABATAN DAN  
BESARAN INDEKS TUNJANGAN KINERJA BAGI PEJABAT FUNGSIONAL ANGGOTA POLRI  
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
3. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan .....

5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/772/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Eselon/*Nivellering* Jabatan dalam Kepangkatan Eselon II B ke Bawah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/714/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Perubahan Kesepuluh atas Sebagian Isi Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/772/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Eselon/*Nivellering* Jabatan dalam Kepangkatan Eselon II B ke Bawah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/2420/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/2421/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Eselon/*Nivellering* Jabatan dan Formasi Jabatan Fungsional Anggota Polri di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/676/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara Kepolisian, Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian, Asisten Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian, Psikolog Kepolisian dan Auditor Kepolisian di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/677/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Eselon/*Nivellering* Jabatan dan Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara Kepolisian, Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian, Psikolog Kepolisian dan Auditor Kepolisian di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1795/XI/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Polri, Penyelidik Pengamanan Internal, Analis dan Advokasi Hukum Kepolisian, Penyuluh Hukum Penata Kehumasan Polri, Penerjemah Polri, Penata Kebijakan Polri Dosen Kepolisian, Penjamin Mutu Pendidikan Kepolisian Perakayasa dan Peneliti Ilmu Kepolisian di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

14. Keputusan .....

14. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1796/XI/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Eselon/*Nivellering* Jabatan dan Formasi Jabatan Fungsional Anggota Polri di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
15. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1422/X/2022 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Pangkat, Eselon/*Nivellering*, Kelas Jabatan dan Besaran Indeks Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANGKAT, ESELON/*NIVELLERING*, JENJANG, KELAS JABATAN DAN BESARAN INDEKS TUNJANGAN KINERJA BAGI PEJABAT FUNGSIONAL ANGGOTA POLRI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

1. Pangkat, Eselon/*Nivellering*, Jenjang, Kelas Jabatan dan Besaran Indeks Tunjangan Kinerja bagi Pejabat Fungsional Anggota Polri di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. jenjang jabatan fungsional terdiri atas:
  - a. jenjang keahlian, meliputi:
    - 1) ahli utama;
    - 2) ahli madya;
    - 3) ahli muda; dan
    - 4) ahli pertama;
  - b. jenjang keterampilan, meliputi:
    - 1) penyelia;
    - 2) mahir;
    - 3) terampil; dan
    - 4) pemula.
3. apabila di kemudian hari terdapat perubahan pangkat, eselon/*nivellering*, jenjang, kelas jabatan dan besaran indeks tunjangan kinerja bagi pejabat fungsional anggota Polri di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini akan dilakukan perubahan;

4. keputusan .....

4. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal: 6

MARET

2023

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. LISTYOG SAGIT PRABOWO, M.Si.  
JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Distribusi A, B, dan C Mabes Polri.

PANGKAT, ESELON/NIVELLERING, JENJANG, KELAS JABATAN DAN  
BESARAN INDEKS TUNJANGAN KINERJA BAGI PEJABAT FUNGSIONAL ANGGOTA POLRI  
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. JENJANG KEAHLIAN

NO.	PANGKAT	ESELON/ NIVELLERING	JENJANG	KELAS JABATAN	BESARAN INDEKS
1	2	3	4	5	6
1.	IRJEN POL	IB	AHLI UTAMA TK.I	16	20.695.000
2.	BRIGJEN POL	IIA	AHLI UTAMA TK.II	15	14.721.000
3.	KOMBES POL	II B1	AHLI MADYA TK.I	14	11.670.000
4.	KOMBES POL	II B2	AHLI MADYA TK.II	13	8.562.000
		II B3	AHLI MADYA TK.III	13	8.562.000
5.	AKBP	III A1	AHLI MUDA TK. I	12	7.271.000
6.	AKBP	III A2	AHLI MUDA TK. II	11	5.183.000
7.	KOMPOL	III B1	AHLI MUDA TK. III	10	4.551.000
		III B2	AHLI MUDA TK. IV	10	4.551.000
8.	AKP	IV A	AHLI PERTAMA TK. I	9	3.781.000
9.	IPDA, IPTU	IV B	AHLI PERTAMA TK. II	8	3.319.000

B. JENJANG .....

## B. JENJANG KETERAMPILAN

NO.	PANGKAT	ESELON/ NIVELLERING	JENJANG	KELAS JABATAN	BESARAN INDEKS
1	2	3	4	5	6
1	AKP	IV A	PENYELIA	9	3.781.000
2.	IPDA, IPTU	IV B		8	3.319.000
3.	AIPDA, AIPTU	-	MAHIR	7	2.928.000
4.	BRIPKA	-		6	2.702.000
5.	BRIGPOL	-	TERAMPIL	6	2.702.000
6.	BRIPDA, BRIPTU	-		5	2.493.000
7.	ABRIP, ABRIPTU	-		PEMULA	4
8.	BHARAKA, ABRIPDA	-	3		2.216.000
9.	BHARADA, BHARATU	-	2		2.089.000

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal: 6

Maret

2023

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. LISTYO SITI PRABOWO, M.Si.  
JENDERAL POLISI